

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak lahir, manusia memerlukan materi atau harta sebagai bekal hidup. Kehidupan masyarakat manusia selalu mengalami perubahan. Semua orang memiliki kepentingan yang tak terbatas, yang menyebabkan hal ini terjadi. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, tanpa mengorbankan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Orang biasanya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan satu sama lain sejak awal. Untuk saling membantu dan berbagi kebutuhan dalam semua aspek kehidupan, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bercocok tanam, dan sebagainya. Hukum Islam telah merumuskan berbagai ketentuan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dan konflik kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam konteks sosial tersebut dikenal sebagai hukum muamalah.

Kebutuhan manusia terus berubah dan beragam seiring perkembangan zaman. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan teman hidup. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri, orang melakukan transaksi ekonomi. Islam, sebagai agama yang luas, mengatur hubungan antara manusia dengan satu

sama lain dan dengan Allah SWT. Akidah, akhlak, dan syariah adalah tiga komponen utama ajaran Islam. Salah satu transaksi yang diizinkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli adalah transaksi di mana kita menukar barang yang biasa kita gunakan setiap hari. Namun, sebagai manusia, kita kadang-kadang tidak tahu apakah jual beli yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa manusia tetap dalam syariat yang ada, Islam telah mengatur transaksi jual beli. Jual beli adalah kegiatan yang sangat erat terkait dengan riba, yang menurut syariat Islam hukumnya haram karena dalamnya tidak ada manfaat kecuali kemadharatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275.<sup>1</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*

Dengan mempertimbangkan terjemahan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah atau halal

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Al-Waah, 1993), hal. 69.

sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Jual beli, atau perdagangan, adalah jenis transaksi yang telah lama dilakukan oleh manusia dengan tujuan mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dalam hukum Islam, ada aturan dan prosedur yang sah untuk jual beli. Selama jual beli memenuhi syarat dan syaratnya, jual beli dapat dikatakan sah. Seiring dengan tingkat mobilitas masyarakat, fenomena jualbeli di masyarakat telah berkembang menjadi jual beli dalam berbagai jenis dan bentuk, sehingga hampir tidak ada batas untuk barang apa yang diperjualbelikan. Banyak saudara muslim yang memperoleh harta secara bathil karena perbedaan yang tidak jelas antara jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan secara syara'.

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ada tiga komponen jual beli: pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.<sup>3</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad jual beli, salah satunya adalah syarat

---

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), hal. 75.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 102.

saling ridha antara penjual dan pembeli. Jika salah satu dari mereka merasa terpaksa, jual beli dianggap tidak sah.<sup>4</sup>

Kebutuhan saling terpenuhi pasti terjadi seiring dengan transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Karena pendapatan bulanan yang berbeda, tingkat kebutuhan individu pasti berbeda. Pendapatan bulanan yang tinggi berkorelasi positif dengan kebutuhan yang mereka keluarkan; sebaliknya, pendapatan bulanan yang rendah berkorelasi positif dengan kebutuhan yang mereka keluarkan.

Ibu rumah tangga harus dapat mengatur pengeluarannya untuk bulan berikutnya setelah mengetahui berapa pendapatannya setiap bulan. Ketika seorang ibu rumah tangga dapat mengatur keuangan keluarganya dengan mengimbangi pendapatan dan pengeluaran, tabungan atau surplus akan muncul dan utang tidak akan muncul. Salah satu cara terbaik bagi ibu rumah tangga untuk menghemat uang adalah mengikuti arisan ibu rumah tangga yang diadakan setiap minggu. Tidak semua ibu rumah tangga mau ikut arisan ini, tetapi itu tidak berarti mereka tidak pernah ikut dalam kegiatan rutin.

Jika dikaitkan dengan prinsip kerjasama Islami, arisan mengandung unsur *al-'adl* (keadilan), karena dalam arisan setiap peserta mendapatkan haknya secara adil melalui undian yang dilakukan di depan semua peserta, dengan bagian yang sama bagi setiap orang. Selain itu, terdapat pula unsur *al-wafa'* (menepati janji), dimana para peserta

---

<sup>4</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 366.

memenuhi komitmen untuk membayar arisan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.<sup>5</sup>

Dalam Al Quran sudah dijelaskan seperti dalam firman Allah SWT yang tertera di QS Al-Maidah Ayat 2 yang bunyinya:<sup>6</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.

Praktik jual beli arisan ini menarik perhatian untuk dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum positif Indonesia mengatur berbagai jenis transaksi yang dilakukan masyarakat, termasuk transaksi jual beli. Dalam konteks arisan yang memiliki ciri-ciri transaksi keuangan, pertanyaan muncul mengenai apakah kegiatan arisan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang sah menurut hukum.

Secara teori, jual beli dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan imbalan uang. Namun, arisan sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional. Arisan bukanlah transaksi langsung dengan tukar menukar barang, melainkan lebih kepada bentuk

---

<sup>5</sup> Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Bandung:Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 25.

<sup>6</sup> QS. Al-Maidah (5):2

investasi atau pengelolaan uang bersama yang tujuannya bisa melibatkan keuntungan atau kepentingan lainnya bagi anggota arisan.

Dalam hukum positif Indonesia, arisan uang dalam praktiknya bisa saja tidak memenuhi unsur-unsur yang sah dalam perjanjian, seperti adanya unsur kekuatan, kecakapan, dan kejelasan tujuan transaksi. Selain itu, ketidakpastian terkait pengawasan dan perlindungan hukum terhadap para peserta arisan juga menjadi persoalan yang perlu ditelaah lebih dalam. Praktik arisan uang yang melibatkan sejumlah pihak dalam transaksi keuangan tanpa pengaturan yang jelas dapat menimbulkan potensi kerugian dan kerusakan kepercayaan antar peserta.

Arisan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Desa Tamanan ini sistemnya menggunakan nomor urut yang diambil pada saat pembukaan arisan. Jadi setiap peserta arisan nantinya mengambil nomor urut atau lot, setelah itu ketua arisan mendata nama serta nomor urut peserta arisan. Harga untuk satu lot atau nomor arisan dihargai Rp. 30.000,00/ minggu nya.

Namun, ada juga orang yang tidak dapat mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Peserta arisan biasanya menjual arisannya kepada pihak yang mau membelinya karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Masyarakat Desa Tamanan melakukan jual beli arisan uang di mana peserta arisan (penjual) menjual nomor urut arisannya kepada orang lain (pembeli) dengan harga tertentu, dan objek jual belinya adalah uang hasil arisan. Dalam jual beli arisan uang ini, pembeli membeli nama arisan.

Misalnya hasil uang arisan tersebut Rp. 2.100.000,00 maka penjual arisan ini menjualnya seharga kurang dari pembayaran angsuran hingga arisan tersebut selesai. Penjual arisan sebenarnya adalah pihak paling merugi dalam kegiatan jual beli tersebut. Pemilihan judul ini juga mencerminkan upaya untuk menjembatani dua disiplin ilmu hukum yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pendekatan yang holistik terhadap masalah yang ada.

Dengan adanya fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus Desa Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme praktik jual beli arisan uang di Desa Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli arisan uang di Desa Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli arisan uang di Desa Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli arisan uang di Desa Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengkaji lebih dalam tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli arisan di Desa Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengkaji lebih dalam tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli arisan Di Desa Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat serta sumbangan ide pemikiran yang baik itu secara praktis maupun teoritis, berikut penjelasannya:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli. Serta dapat memberikan masukan dan informasi secara teoritis mengenai kegiatan jual beli arisan uang.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Bagi lembaga masyarakat: Dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dan

berkepentingan yang berkaitan dengan transaksi jual beli arisan uang.

- b. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang kajian yang sama dengan faktor atau variabel yang berbeda

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran istilah, serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul proposal, maka penulis memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat pada judul, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual
  - a. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, tinjauan adalah bentuk kegiatan yang meninjau suatu masalah dalam sebuah karya tulis yang dapat dikaitkan dengan masalah yang dibahas, sehingga tinjauan tersebut menjadi laporan pengelolaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, Yrama Widya, 2005) hal. 10.

b. Hukum Islam

Hukum Islam ialah seperangkat aturan-aturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw, tentang suatu perbuatan manusia yang telah Mukallaf dan diakui, diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat Islam. Maka dapat dipahami, bahwa hukum Islam menyangkut Syariah dan fiqh.<sup>8</sup>

c. Hukum Positif

Hukum positif, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, merujuk pada keseluruhan asas dan norma hukum tertulis yang berlaku efektif saat ini dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun khusus, dan pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah serta peradilan.<sup>9</sup>

d. Jual Beli

Dalam fiqh, jual beli didefinisikan sebagai "*al-ba'i*", yang berarti "menjual," atau "menukar". Dalam syariat, jual beli (*bai'*) adalah pertukaran harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>10</sup>

e. Arisan Uang

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama, oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Undian

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. 2, 2010), hal. 4.

<sup>9</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

<sup>10</sup> M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), hal. 23.

tersebut dilaksanakan berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>11</sup>

## 2. Secara Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli arisan uang dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Tinjauan hukum Islam akan mengkaji kesesuaian praktik arisan uang dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Tinjauan hukum positif akan melihat sejauh mana praktik ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan dalam KUHPerdara dan peraturan lainnya yang mengatur transaksi atau sistem keuangan. Praktik jual beli arisan uang merujuk pada kegiatan di mana sekelompok orang memberikan uang secara berkala untuk diputar dan diambil oleh salah satu anggota, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana praktik tersebut dijalankan di masyarakat setempat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah suatu pedoman yang sangat penting dalam penyusunan skripsi. Pedoman ini memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi dan urutan penyajian materi.

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 65.

Dengan adanya sistematika yang jelas, penulis dapat mengorganisir penulisan secara sistematis dan pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran penulis.

Sistematika pembahasan pada skripsi ini disusun untuk mempermudah penelitian dan dapat dipahami secara sistematis. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu:

**BAB I** Pendahuluan, pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

**BAB II** Kajian Teori, pada bagian ini menguraikan dan menjelaskan tentang kajian pustaka yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan data penelitian.

**BAB III** Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data yang ada di desa Tamanan Kabupaten Tulungagung.

**BAB IV** Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang hasil temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian. Pada bagian ini peneliti menuangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang didapat dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**BAB V** Pembahasan, bab ini berisi analisis dari hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah ditulis oleh peneliti.

**BAB VI** Penutup, pada bab ini merupakan bagian menuju akhir dari sebuah penelitian. Bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Dibagian ini peneliti menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan cara menyimpulkan. Selain itu juga meberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.